

Cikahuripan, 27 Januari 2020.

Hal: Permohonan Pengujian **Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA (Pasal I Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang).

Kepada  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> .....	
Hari	: ... <i>Senin</i> .....
Tanggal	: ... <i>27 Januari 2020</i> .....
Jam	: ... <i>11.55 WIB</i> .....

Dengan hormat.

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Otakan Indersyah  
Pekerjaan : Wiraswasta Mikro/ Kecil serta Aktivistis Tata Bangunan & Tata Negara dalam Tata Aksara.  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Perumahan Puri Harmoni 9 No. E1/25  
Desa Cikahuripan, Kecamatan K'lapanunggal,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Nomor HP :  
e-Mail :

bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;  
dengan ini mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MAHKAMAH, permohonan Pengujian Undang-Undang, sebagai berikut:  
Pengujian Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA atau Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah di dalam Pasal I Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH.

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) huruf a UUD 1945, dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, .../dst.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. .../dst.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. .../dst.

2. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 24C Ayat (1) huruf a UUD 1945, dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kehakiman;
- bahwa, dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut:
- Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia;
  - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - badan hukum publik atau privat; atau
  - lembaga negara;

bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Pasal 51 Ayat (1) UU MK) mempunyai hak konstitusional untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Bakti (SMB) 2017-2022, tetapi merasa hak konstitusional itu dirugikan dengan berlakunya Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah di dalam Pasal I Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang), yaitu Pemohon tidak memperoleh peluang secukupnya untuk turut dicalonkan/mencalonkan-diri, yakni mulai penjurangan bakal calon kemudian menjalani fit & proper test, dan seterusnya, dalam Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta SMB 2017-2022 (selanjutnya disebut Pilwagub), baik prosesi sebelum 2019 sejak akhir 2018 dan Pilwagub 2019 itu gagal di mana Pemohon menulis buku sederhana

“PILWAGUB IBUKOTA 2019; Persoalan & Solusi, untuk ‘Teknik Sipil dan HTN-HAN serta OK OCE’ Semangat Baru, Kebutuhan Sebenarnya Ibukota Saat Ini”, maupun sesudah 2019 hingga penghujung Januari 2020 ini, untuk memungkinkan Pemohon bisa turut memimpin manajemen pemerintahan daerah atau arah & kemajuan gerak roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan persoalan-persoalan Teknik Sipil khususnya Tata Air serta implementasi HTN-HAN dan OK OCE, dalam semangat baru dan suatu inovasi ketiganya yang mana selama ini memang tampak dalam keadaan lemah adanya;

bahwa Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA menyebabkan Parpoi Pengusung secara langsung polos-polosan mencalonkan atau mengajukan kadernya sendiri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta SMB 2017-2022 melalui Gubernur kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mana seperti biasa tampak jelas bahwa reputasi dan kompetensinya memang mumpuni akan tetapi merupakan kompetensi yang bentuk atau bidangnya berbeda dengan kebutuhan sebenarnya DKI Jakarta saat ini (seperti biasa pula, harusnya ditutupi-tanggulangi dengan kompetensi umum Manajemen SDM tetapi seringkali tidak cukup mumpuni);

bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA, sedangkan sebaliknya jika Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA tidak seperti itu adanya maka tentunya tidak akan dan tidak lagi terjadi ketertutupan kemungkinan bagi Pemohon maupun pribadi-pribadi lain untuk mendapatkan peluang kontestasi Pilwagub guna memberi suatu materi kepemimpinan yang relevan kebutuhan kepemimpinan sebenarnya daerah otonom khusus Provinsi DKI Jakarta meskipun Pemohon dan pribadi-pribadi lain itu misalnya bukanlah orang kaya; sekali lagi, guna memperkenalkan inovasi iptek khususnya Tata Air

sekaligus memimpin implementasinya (penyegaran pemahaman, iptek itu di sini adalah teknologi dan sekaligus manajemen implementasinya) penanggulangan “persoalan musiman yang sudah mentradisi atau fenomenal” Jakarta, yaitu: A. Tradisi Penghujan, 1. genangan hujan jalan raya, 2. banjir Ciliwung cs atau banjir kiriman, 3. bentuk banjir tak elok lainnya, B. Tradisi Kemarau, 1. penyusutan air tanah, 2. penurunan tanah, 3. aroma sedikit tak sedap badan air, yang mana untuk itu Pemohon siap teori & kiat-kiat implementasinya;

bahwa, dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

### III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA).

1. Norma Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA dan Norma UUD 1945. Terang ataupun tersamar, tampak bahwa norma Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA dan norma dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya inkompatibel atau tidak bersesuaian. Dan sudah seharusnya dikenakan anulirasi legal formal.

#### a. Norma Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA.

Pasal 176 U.U PILKADA (Pasal I Angka 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang), berbunyi:

Pasal I.

52. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 176.

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh

- DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Norma UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 menyatakan:  
 ... Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... .. Kerakyatan .../dst.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan:  
 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

2. Dalil & Argumentasi tentang Inkompabilitas Norma U.U PILKADA dan Norma UUD 1945, dan Anulirasi Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA yang Inkonstitusional.

Baiknya kita berangkat cukup mendasar. Bahwa, konsistensi "Semangat

Merah Putih" kita semua Bangsa Indonesia dalam bernegara Republik Indonesia tentunya penting dan jelas perlu untuk senantiasa menyala. Semangat Merah Putih itu adalah UUD 1945, termasuk prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan spesifik pula adalah bentuk "Kerakyatan" di dalam kedaulatan dan pemerintahannya. Dan "Kerakyatan" itu, selain biasanya berarti demokrasi, ataupun suatu bentuk demokrasi yang lebih mengena bagi kita Bangsa Indonesia, sesungguhnya dengan sendirinya berarti pula "bukanlah Keparpolan maupun Ke-MPR-an".

Kilas balik sejenak. Pra-Reformasi, UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) sebagai rumusan "kedaulatan rakyat" dan "kerakyatan" dari Pembukaan 'UUD kilat' itu berbunyi: "... .. dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR". Sekarang, dengan Amandemen 1999-2003 UUD 1945, rumusan Ayat (2) Pasal 1 UUD 1945 itu menjadi: "... .. menurut Undang-Undang Dasar". Dan itulah maksud Pemohon sebenarnya waktu itu sebelum Reformasi di dalam suatu mimbar bebas forum akademik, bahwa bukan "oleh" baiknya, melainkan 'cara', sebagai keterangan untuk pelaksanaan "kedaulatan rakyat" itu, karena "berada di tangan" sudah memaksudkan "oleh". Begitulah, dan lebih luas lagi antara lain mengenai kesan atau bau-bau 'liberalisme'-nya "kerakyatan" itu tadi misalnya, tenang, Semangat Merah Putih kita itu disertai pula prinsip "Musyawarah".

Jadi, Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA sebenarnya secara sistemik menyesatkan jalan perkembangan sospolbud atau budaya sospol kita dari jalan lapang "kerakyatan" beserta "musyawarah"-nya UUD 1945 ke dalam jalan sempit "keparpolan". Karena memang norma Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA itu terbaca/eksplisit tidak bersesuaian atau berbeda dan bertentangan dengan norma Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dan jadinya terasa/implisit inkonstitusional.



## IV. PETITUM.

1. Mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang ini.
2. Menyatakan bahwa Pasal 176 Ayat (2) U.U PILKADA (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah di dalam Pasal I Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah itu di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah surat permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Banyak terima kasih.

Hormat saya,

Pemohon



Hendra Otakan Indersyah

STAMP: TIDAK DILAROKAN PEMATERAIAN KE MUDIAN  
SEKUI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN



Nama  
NIPAS  
Tanda Tangan